



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA ANTARA UNIVERSITAS TIDAR DENGAN
MITRA KERJA SAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk legalitas dan mengembangkan kerja sama serta memperlancar pemberian informasi pada berbagai kalangan baik pemerintah maupun swasta tentang pelaksanaan kerja sama antara Universitas Tidar dengan pihak luar dipandang perlu untuk menyusun pedoman kerja sama;
- b. bahwa pedoman kerja sama tersebut pada huruf a diperlukan sebagai dasar penyusunan naskah kesepahaman serta naskah perjanjian kerja sama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerja Sama antara Universitas Tidar dengan Mitra Kerja Sama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar sebagai Perguruan Tinggi Negeri;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Tidar;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 47);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ir. Mukh. Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA ANTARA PIHAK UNIVERSITAS TIDAR DENGAN PIHAK MITRA KERJA SAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Tidar yang selanjutnya disebut UNTIDAR adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Rektor adalah Rektor UNTIDAR.
- (3) Inisiator kegiatan kerja sama adalah perorangan atau kelompok yang mewakili suatu institusi berdasarkan jabatan dan/kewenangannya, untuk mengawali kegiatan kerja sama dan memiliki kepentingan untuk terlaksananya dengan baik kerja sama yang dilakukan.
- (4) Kerja sama adalah kesepakatan antara UNTIDAR dengan perguruan tinggi, dunia usaha atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (5) Pihak dari UNTIDAR adalah perorangan, kelompok, program studi, unit kerja, laboratorium, jurusan, fakultas, lembaga, atau UNTIDAR sendiri sebagai institusi.
- (6) Mitra kerja sama adalah pihak dari luar UNTIDAR baik perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain yang bersifat kelembagaan atau perorangan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- (7) Naskah kerja sama adalah naskah-naskah yang membahas tentang perlunya dilakukan kerja sama antara pihak-pihak yang berkepentingan. Naskah kerja sama dapat berupa naskah kesepahaman (*Memorandum of Understanding-MoU*) dan/atau naskah perjanjian kerja sama (*Memorandum of Agreement-MoA*).
- (8) Naskah Kesepahaman adalah bentuk pernyataan kesepahaman yang disetujui kedua belah pihak untuk melakukan kerja sama dalam bidang-bidang tertentu, yang tidak mengikat secara hukum.
- (9) Naskah Perjanjian Kerja Sama adalah bentuk kesepakatan yang mengikat secara hukum untuk melaksanakan kegiatan yang disetujui dan disepakati oleh pihak-pihak yang menyelenggarakan kerja sama di bidang-bidang yang disepakati Bersama, serta merupakan dokumen terpisah atau terkait dengan Naskah Kesepahaman, yang mengatur tindak pelaksanaan kerja sama.

- (10) Pihak ketiga adalah pihak lain di luar pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian kerja sama, dapat berupa lembaga penegak hukum/pengadilan, badan arbitrase, atau lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak, yang ditunjuk melalui kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerja sama.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerja sama dilaksanakan dengan prinsip mengutamakan kepentingan pembangunan nasional, menghargai kesetaraan mutu, saling menghormati, menghasilkan peningkatan mutu pendidikan, berkelanjutan, dan mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

Pasal 3

Kerja sama bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

BAB III RUANG LINGKUP DAN BIDANG KERJA SAMA

Pasal 4

Ruang lingkup kerja sama meliputi bidang akademik dan/atau non akademik dalam rangka menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 5

- (1) Bidang kerja sama akademik dengan perguruan tinggi meliputi:
- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. penjaminan mutu internal;
 - c. program kembar;
 - d. gelar bersama;
 - e. gelar ganda;
 - f. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - g. penugasan dosen senior sebagai pembina;
 - h. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - i. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - j. pengembangan pusat kajian dan budaya;
 - k. penerbitan berkala karya ilmiah;
 - l. pemagangan;
 - m. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - n. hal lain yang dianggap perlu.
- (2) Bidang kerja sama akademik dengan pihak selain perguruan tinggi meliputi:
- a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - d. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - e. penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah;
 - f. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - g. bidang lain yang dianggap perlu.

- (3) Bidang kerja sama non akademik dengan perguruan tinggi meliputi:
 - a. pendayagunaan aset;
 - b. penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (4) Bidang kerja sama non akademik dengan pihak selain perguruan tinggi meliputi :
 - a. pendayagunaan aset;
 - b. penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual;
 - d. pengembangan sumberdaya manusia;
 - e. pengurangan tarif;
 - f. koordinator kegiatan;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan/atau
 - i. bentuk lain yang dianggap perlu.

BAB IV KETENTUAN KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Kerja sama bidang akademik dan bidang non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat mencakup beberapa bentuk kerja sama yang dimuat dalam 1 (satu) perjanjian kerja sama atau lebih.
- (2) Syarat sahnya suatu perjanjian kerja sama sebagai berikut:
 - a. kesepakatan para pihak;
 - b. kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian;
 - c. suatu hal tertentu; dan
 - d. suatu sebab yang halal.
- (3) Naskah kesepahaman (MoU) paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. nomor surat;
 - c. waktu dan tempat penandatanganan kesepahaman;
 - d. identitas para pihak yang membuat kesepahaman;
 - e. ruang lingkup kesepahaman;
 - f. jangka waktu kesepahaman;
 - g. keterangan diwajibkannya proses tindak lanjut kerja sama dalam suatu naskah perjanjian kerja sama; dan
 - h. tanda tangan para pihak;
- (4) Naskah perjanjian kerja sama (MoA) paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. nomor surat;
 - c. waktu dan tempat penandatanganan kerja sama;
 - d. identitas para pihak yang membuat kerja sama;
 - e. latar belakang dibuatnya perjanjian kerja sama;
 - f. ruang lingkup kerja sama;
 - g. hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
 - h. jangka waktu kerja sama;
 - i. cidera janji (*wan prestasi*);
 - j. sanksi atas pelanggaran kerja sama;
 - k. keadaan memaksa (*force majeure*);
 - l. penyelesaian sengketa para pihak dalam kerjasama apabila terjadi cidera janji (*wan prestasi*);
 - m. tata cara pengkomunikasian apabila terjadi perubahan (*amandemen*) dan/atau penambahan (*addendum*) isi perjanjian;
 - n. tanda tangan para pihak; dan
 - o. saksi-saksi (sesuai kesepakatan para pihak).

- (5) Perjanjian kerja sama yang menggunakan dan/atau menghasilkan hak kekayaan intelektual dan/atau aset negara wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dan aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.

Pasal 7

- (1) Kerja sama UNTIDAR dengan perguruan tinggi luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor dan pemimpin perguruan tinggi mitra kerja sama.
- (2) Kerja sama UNTIDAR dengan dunia usaha dan/atau pihak luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor dengan 1 (satu) atau lebih pemimpin dunia usaha dan/atau pihak luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi di negaranya, dan untuk dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri telah teregistrasi di negaranya.

BAB V

MEKANISME PENGAJUAN KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Kerja sama dapat diinisiasi oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan UNTIDAR dan dapat dipayungi oleh Naskah Kesepahaman (MoU).
- (2) Suatu kerja sama dapat diawali terlebih dahulu dengan dikeluarkannya naskah kesepahaman (MoU) yang ditanda tangani masing-masing pimpinan instansi dan setelahnya ditindaklanjuti dengan naskah perjanjian kerja sama (MoA), atau dapat langsung dimulai dengan dibuatnya naskah perjanjian kerja sama (MoA) masing-masing pihak sesuai kesepakatan bersama.
- (3) Kerja sama yang masih dalam bentuk Naskah Kesepahaman (MoU) perlu ditindaklanjuti pelaksanaannya dalam bentuk Naskah Perjanjian Kerja Sama (MoA).
- (4) Naskah Kesepahaman (MoU) maupun Naskah Perjanjian Kerja Sama (MoA) disusun oleh pengusul dan mitra kerja, dan disepakati oleh pihak yang bekerjasama.

BAB VI

PENANDATANGANAN NASKAH KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Naskah Kesepahaman (MoU) dan Naskah Perjanjian Kerja Sama (MoA) merupakan bagian terkait atau terpisah tergantung pada kesepakatan para pihak.
- (2) Naskah Kesepahaman dan Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditentukan atas dasar kesepakatan bersama antara pihak yang bekerjasama dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Naskah Kesepahaman (MoU) ditandatangani oleh Rektor dan pimpinan mitra kerja sama.
- (4) Setiap kerja sama berlaku selama masa yang disetujui bersama oleh kedua belah pihak terhitung mulai tanggal penandatanganan naskah perjanjian kerja sama.

Pasal 10

- (1) Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama baru dapat dilaksanakan setelah dicapai kesepakatan tentang materi Naskah Kesepahaman dan/atau Naskah Perjanjian Kerja Sama yang mekanismenya ditetapkan dalam Pasal 9 peraturan ini.
- (2) Pencapaian kesepakatan tentang tanggal dan tempat pelaksanaan penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama disepakati masing-masing pihak.
- (3) Naskah Perjanjian Kerja Sama tersebut ditandatangani bersama oleh pimpinan unit pelaksana kerjasama dengan pimpinan mitra kerja sama.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Rektor menetapkan penanggungjawab perorangan/tim yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang bekerjasama.
- (2) Penetapan perorangan atau tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didasarkan pada usulan fakultas/unit kerja/lembaga/jurusan/program studi/laboratorium/kelompok atau perorangan staf universitas sebagai inisiator kegiatan kerja sama.
- (3) Penanggungjawab perorangan /tim pada Ayat (1), mempertanggungjawabkan pelaksanaan secara teknis dan administratif kepada rektor.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kerja sama dikoordinasikan oleh pelaksana dengan pimpinan universitas/fakultas/unit/lembaga/jurusan/program studi/laboratorium/kelompok atau individu sebagai inisiator utama kegiatan kerja sama.
- (2) Pelaksana kerja sama sebagaimana tersebut pada Ayat (1) bertanggung jawab penuh atas keterlaksanaan dengan baik kegiatan kerja sama sebagaimana tertuang dalam dokumen naskah perjanjian kerja sama.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Setiap pelaksanaan kerja sama wajib dilaksanakan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi akhir program yang berupa laporan tertulis.
- (2) Bentuk kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh seseorang atau tim sebagaimana tersebut pada Ayat (1) disesuaikan dengan perencanaan kegiatan kerja sama dan disepakati oleh pihak yang bekerjasama.
- (3) Pemantauan dan evaluasi proses kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.

BAB IX LAPORAN PELAKSANAAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kerja sama harus dilaporkan oleh pelaksana kepada Rektor dan mitra kerja sama.
- (2) Laporan kerja sama sebagaimana Ayat (1) disampaikan baik secara periodik sesuai kesepakatan dan laporan akhir kegiatan.

- (3) Materi pelaporan pelaksanaan kerjasama sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai;
- a. nama program kerja sama;
 - b. rasional dilaksanakannya kerja sama;
 - c. tujuan/sasaran kerja sama;
 - d. bidang dan cakupan kegiatan;
 - e. bentuk/jenis kegiatan;
 - f. jangka waktu kegiatan;
 - g. institusi dan unit kerja yang terlibat;
 - h. sumber daya yang digunakan meliputi sumber daya manusia dan non manusia;
 - i. hasil-hasil kegiatan kerja sama;
 - j. manfaat, kelebihan dan kekurangan implementasi kegiatan kerja sama; dan
 - k. kemajuan dan evaluasi pelaksanaan.

Pasal 15

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhir masa berlakunya suatu kerja sama yang tidak diperpanjang lagi, penanggung jawab kerja sama dan/atau bersama inisiator wajib melaporkan hasil akhir kegiatan kerja sama kepada Rektor.

BAB X PERPANJANGAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kerja sama dapat diperpanjang berdasarkan keperluan yang ditentukan oleh:
 - a. laporan kegiatan program;
 - b. kesepakatan antara pihak dari UNTIDAR dengan pihak mitra kerja sama yang tertuang dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (2) Lama perpanjangan kerja sama ditetapkan atas dasar kesepakatan dari pihak UNTIDAR dengan mitra kerja sama.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Sumber biaya kerja sama ditanggung oleh penyandang dana yang disepakati oleh para pihak yang bekerjasama.
- (2) Unsur pembiayaan yang memuat biaya kelembagaan disepakati oleh para pihak yang bekerja sama.
- (3) Biaya kelembagaan dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud Ayat 2 ditanggung oleh penyandang dana.
- (4) Berdasarkan biaya kelembagaan serta bentuk pembayaran lain, bilamana ada, ditetapkan sesuai bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan kerja sama yang disepakati.
- (5) Biaya kerja sama dan biaya kelembagaan sebagaimana dimaksud Ayat (1), (2), dan (3) dilakukan melalui rekening Rektor atau mengikuti ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (6) Pelaksana kerja sama memperoleh pembayaran pendanaan kegiatan, sesuai anggaran yang direncanakan dengan mengikuti kerangka acuan (*terms of reference*), dari rekening Rektor atau dari sumber lain sebagaimana disebutkan dalam naskah perjanjian pelaksanaan kerja sama.

- (7) Dana hasil biaya kelembagaan diprogramkan untuk pendayagunaan operasional kerja sama, pendampingan hibah, pengembangan SDM yang terlibat bidang kerja sama, dan penghargaan kepada inisiator kerja sama.

BAB XII PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kerjasama, antara para pihak yang bekerjasama, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bila secara musyawarah dan mufakat perselisihan tidak dapat diselesaikan, para pihak berkepentingan dapat menunjuk pihak ketiga yang disetujui bersama oleh para pihak untuk menyelesaikan masalah.
- (3) Keputusan pihak ketiga sebagaimana disebutkan pada Ayat (2) bersifat final.

BAB XIII ATURAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Naskah Kesepahaman dan/atau Naskah Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati atau sedang dilaksanakan, pada saat peraturan ini diberlakukan, tetap berlaku sesuai kesepakatan yang tercantum dalam naskah perjanjian tersebut.
- (2) Perpanjangan perjanjian kerja sama selanjutnya harus mengikuti ketentuan dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama yang dibuat secara sah oleh para pihak, berlaku sebagai peraturan yang mengikat bagi para pihak tersebut.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum tercakup dalam pedoman ini dan dianggap penting untuk diperhitungkan dalam kerja sama, diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian kerja sama, dengan disepakati terlebih dahulu oleh para pihak yang bekerja sama.
- (2) Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerja Sama Antara Universitas Tidar dengan Mitra Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
pada tanggal : 14 September 2021
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd

MUKH ARIFIN
NIP 196107261987031003

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepada Biro Umum dan Keuangan,

Among Wiwoho, S.E., M.M.
NIP 196409291985031001



